



P E N E T A P A N
NOMOR : 6/G/2021/PTUN.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang bersidang secara elektronik dengan acara biasa pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang terletak di Jalan HR. Subrantas, Km. 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : **RINA, S. Pd.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pusara RT.002/RW.001 Desa Bagan Jawa,
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
2. Nama : **RITA ERNAWATY RIUNG, S.Pd.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sempurna, RT.010/RW.002 Desa Bagan
Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan
Hilir.
Pekerjaan : Karyawan Honorer.

Dalam ini telah memberi kuasa kepada :

1. **H. KASNAN, S.H., M.H**
2. **SARIMAN, S.H.**

Masing-masing Advokat di Kantor Hukum Dan Mediator H. Kasnan, S.H., M.H & Associates yang beralamat di Jalan Samudra No. 09

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 6/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama-Dumai, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya
disebut sebagai **PARA PENGUGAT.**

M E L A W A N

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK TAHUN 2020, KEPENGHULUAN

**BAGAN JAWA, KECAMATAN BANGKO,
KABUPATEN ROKAN HILIR**, berkedudukan di jalan
Bintang Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten
Rokan Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat
Keputusan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan
(BPKep) Bagan Jawa Nomor:
01/SK/BPKep/KBJ/2020, tertanggal 27 Juni 2020
Tentang Pembentukan Dan Penetapan Panitia
Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa
Tahun 2020 yang terdiri dari :

1. **INDRA HARYONO**, jabatan Ketua Panitia
Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa
Kecamatan Bangko-Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2020.
2. **DEDEK ISKANDER**, jabatan Sekretaris
Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa
Kecamatan Bangko-Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2020.
3. **CANDRA KURNIAWAN**, jabatan Bendahara
Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa
Kecamatan Bangko-Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2020.

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 6/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SUDIARTO**, jabatan Anggota Pemilihan
Penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa
Kecamatan Bangko-Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2020.
5. **HARDIONO LATIMA, S.H.**, jabatan Anggota
Pemilihan Penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa
Kecamatan Bangko-Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2020.
6. **FENI RIYANTI**, jabatan Anggota Pemilihan
Penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa
Kecamatan Bangko-Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2020.
7. **ELFADILLA**, jabatan Anggota Pemilihan
Penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa
Kecamatan Bangko-Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2020.
8. **AGUNG QOFALIT**, jabatan Anggota Pemilihan
Penghulu Kepenghuluan Bagan Jawa
Kecamatan Bangko-Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2020.
9. **SOJIRIN**, jabatan Anggota Pemilihan Penghulu
Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko-
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020,
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas ,

Telah membaca :

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 6/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 6/PEN-DIS/2021/PTUN.PBR, tanggal 20 Januari 2021, tentang Penetapan Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 6/PEN-MH/2021/PTUN.PBR, tanggal 20 Januari 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 6/PEN-PPJS/2021/PTUN.PBR., tanggal 20 Januari 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 46/PEN-PP/2020/PTUN.PBR, tanggal 21 Januari 2021, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 6/PEN-HS/2021/PTUN.PBR, tanggal 8 Februari 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 8 Februari 2021, Hal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PBR;
8. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Januari 2021 dengan register Nomor 6/G/2021/PTUN.PBR, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir No. 41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;_

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 6/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri pemeriksaan persiapan dengan acara perbaikan surat kuasa khusus dan surat gugatan Para Penggugat serta meminta penjelasan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (*vide* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PBR. tertanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan (Tergugat belum memberikan Jawaban), sehingga persetujuan dari Pihak Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan dari Para Penggugat tentang pencabutan gugatan, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 6/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PBR. dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PBR dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.310.500,00 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 8 Februari 2021**, oleh oleh Kami, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, dan **ENDRI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dalam aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 6/G/2021/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **10 Februari 2021**, dengan dibantu oleh **MAIRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

1. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

Ttd

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

2. E N D R I, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MAIRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 200.000,00
Panggilan	Rp. 28.500,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Materai	Rp. 12.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
PNBP Penetapan Pencabutan	RP. 10.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 6/G/2021/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.310.500,00

(tiga ratus sepuluh ribu lima rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 6/G/2021/PTUN.PBR.